



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Paoramba, 31 – 12 - 1974
(umur 50 tahun), NIK 7313017112740049, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Lingkungan Paoramba, Kelurahan Talotenreng,
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada **DEWI WAHYUNI MUSTAFA, S.H.,
M.H.** Advokat / Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2
Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
2 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sengkang Nomor 333/SK/PA.SKG/V/2025 tanggal 14
Mei 2025, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Ulugalung, 30 – 10 -1973
(umur 51 tahun), NIK 7313013010730001, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Lingkungan Paoramba (sebelum Mesjid
Darussalam, rumah Hj. Wati), Kelurahan Talotenreng,
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai
Tergugat.

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Skg, bertanggal 5 Jni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1998, di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Lacinde, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0415 / 20 / V / 1988, tanggal 28 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pitumpanua, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 27 tahun 1 bulan lebih lamanya.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 26 tahun 3 bulan, dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan bernama Jusniar (NIK : 7313014805020001, lahir di Ulugalung tanggal 08 – 05 – 2000) dan Andika (NIK : 7313012912030003, lahir di Paoramba tanggal 29 - 12 – 2001).
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Paoramba selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Samarinda dan tinggal selama 7 tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Paoramba membangun rumah kediaman bersama.
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. Oleh karena dari awal keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan paham dan pertengkaran. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram.

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran terus - menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena:

- Tergugat dari awal selalu main judi dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat sering mengatakan perempuan anjing kepada Penggugat, sehingga sangat menyakiti perasaan Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat, dimana Tergugat pernah menampar muka Penggugat dengan menggunakan sandal;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat, dimana Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk mencari laki - laki lain dengan tujuan supaya laki - laki tersebut berhubungan badan dengan Penggugat;
- Tergugat jika marah, selalu mengusir Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya, namun Tergugat tidak pernah berubah.

8. Bahwa akhirnya pada awal bulan Agustus 2024, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya yakni sejak awal bulan Agustus 2024 dan sudah 9 tahun Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dalam suatu rumah

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

11. Karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini kiranya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dari PT Pos berdasarkan relaas panggilan Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Skg, tanggal 16 Juni 2025 dan 26 Juni 2025 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.

Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0415/20/V/1988, tertanggal 28 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 sehingga terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2, [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Sepupu 2x Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 sekitar 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum,

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan tidak hadir. Dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya, karena Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah. Dengan demikian menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 () dan saksi 2 () Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata jo Pasal 172 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, ba'dah dukhul, tidak dikaruniai anak dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perelisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024. Dan sejak pisah tempat tinggal telah putus hubungan komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling mendukung, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada tanggal 29 April 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga pernah hidup rukun, ba'dah dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang bahwa pada keadaan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan terhadap satu sama lain, adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, dan Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat selaku seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat
- (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap dipertahankan untuk rukun dan harmonis, namun pendirian Penggugat tidak berubah hingga perkara ini diputus, hal tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

- **فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
كبيراً**

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya:

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rulsi M, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus,

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd.Hk.,S.E. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Rusli M, M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggandaan: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 248.000,00,

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 Putusan No. 574/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)